



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur

Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail :

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 649/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 649/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Sutiono bin Tastrup
Umur : 52 tahun/Malang, 19 Juni 1973
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Diketahui
Tempat kediaman di : Dahulu di Jalan Manungal 17, RT.006, Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 September 2025, Nomor : 649/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Sumistin binti Kadeni, sebagai Penggugat;
Sutiono bin Tastrup, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutiono bin Tastrup) terhadap Penggugat (Sumistin binti Kadeni);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



Tina Koptawati

NIP. 197209092007012026